

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penguatan Penegakan Hukum Internasional dalam Trakta Pelarangan Senjata Nuklir 2017

Penggunaan senjata nuklir sebagai alat perang telah mengubah arah politik dan hukum internasional. Sejarah mencatat bahwa senjata nuklir baru dua kali digunakan dalam konflik senjata, peristiwa penggunaan senjata nuklir ini terjadi di penghujung perang dunia II, di mana Amerika Serikat melakukan tindakan krusial dengan menjatuh dua bom atom di wilayah Jepang.³⁸ Tindakan inilah yang menjadi awal munculnya era perang baru yang dikenal sebagai Era Nuklir. Senjata nuklir ini merupakan hasil dari proyek rahasia Amerika Serikat yang disebut sebagai Proyek Manhattan.³⁹ Pelaksanaan dari Proyek Manhattan ini diawasi langsung Presiden Amerika Serikat pada saat itu yakni Harry S, Truman, dari proyek ini dikenalnya bapak bom atom yakni Julius Robert Oppenheimer, ia dan timnya yang berhasil menciptakan senjata yang memiliki ledakan dasyat dan memiliki daya rusak dengan jangkauan yang luas dengan memanfaatkan reaksi nuklir dengan memanfaatkan fisi nuklir (pemisihanan inti atom) dari

³⁸ Susmihara, *Sejarah Dunia II* (Makassar: Alauddin University Press, 2017). h. 181.

³⁹ F G Gosling, *The Manhattan Project: Making the Atomic Bomb*, DOE/HR-0096 (Washington, DC: USDOE Assistant Secretary for Human Resources and Administration, 1994). h. 6.

uranium dan plutonium yang dikenal dengan sebutan bom atom. Tujuan utama dari proyek ini sebenar adalah untuk menandingi potensi senjata yang dikembangkan oleh Nazi Jerman.⁴⁰

Hal tersebut kemudian menimbulkan perdebat mengenai penggunaan senjata pemusnah massal tersebut. Konsekuensi yang paling besar setelah terjadinya peristiwa 1945 adalah munculnya era nuklir dan perlombaan senjata. Setelah Amerika Serikat menunjukkan senjat nuklir, maka negara-negara lain segera merespon hal tersebut, terutama Uni Soviet yang pada akhirnya mengembangkan senjata serupa. Kemudian, hal ini yang menghasilkan persaingan yang selanjut dikenal dengan perang dingin di mana ancaman utamanya ialah doktrin penggunaan senjata nuklir dalam strategi pertahanan dan politik luar negeri, yang disebut dengan deterensi nuklir. Kondisi ini kemudian menciptakan ketidakstabilan global yang baru dan memunculkan potensi eskalasi yang tak terkendali.⁴¹

⁴⁰ Rebeca Bernike Etania dan Tri Indriawati, *Manhattan Project, Awal Diciptakannya Bom Atom*, Kompas.com, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/10/06/202055979/manhattan-project-awal-diciptakannya-bom-atom?> , Senin, 12 Januari 2026, Pukul 20.42 WIB.

⁴¹ Widya Lestari Ningsih, *Perkembangan Persenjataan Nuklir pada Masa Perang Dingin*, dikutip dari <https://www.kompas.com/stori/read/2023/03/04/120000179/perkembangan-persenjataan-nuklir-pada-masa-perang-dingin>, pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2026, Pukul 20.42 WIB.

Prinsip yang paling krusial yang dilanggar dalam penggunaan senjata nuklir adalah prinsip pembedaan (*Principle of Distinction*). Dalam setiap konflik bersenjata HHI secara tegas mewajibkan setiap pihak untuk membedakan objek militer dan kombatan di satu sisi, dengan satu sisi lainnya yakni objek sipil dan masyarakat sipil, hal ini dikarena senjata nuklir dengan daya ledak yang luar biasa dan nantinya akan melepaskan radiasi secara luas tidak dapat membedakan target sama sekali. Kerusakan menyeluruh dan efek radiasi jangka pada masyarakat sipil dan lingkungan pasca konflik membuktikan bahwa penggunaan senjata nuklir ini berlawanan dengan kewajiban melindungi non-kombatan yang menjadi ini dari HHI. Penggunaan senjata nuklir ini selain melanggar prinsip pembedaan, juga melanggar prinsip proporsionalitas (*proportionality*). Di mana prinsip ini melarang serangan militer yang dapat menyebabkan kerugian insidental terhadap masyarakat sipil dan infrastruktur sipil dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan dalam sebuah serangan militer.⁴² Serangan nuklir yang dilakukan di Hiroshima dan Nagasaki jika dilihat dari skala kerusakan lingkungan, kematian dan cedera yang hanya disebabkan satu ledakan nuklir saja ditambah lagi dengan paparan radiasi yang sangat berbahaya, maka keuntungan militer dari serangan nuklir tersebut tidak pernah dianggap proporsional. Dampak

⁴²Mirsa Astuti, *Hukum Humaniter Internasional* (Medan: UMSUPRESS, 2014).h. 13.

kemanusiaan yang tidak dapat diperbaiki dan permanen yang ditimbulkan menyebabkan penggunaan senjata nuklir sebuah tindakan yang seharusnya dilarang dalam hukum. Terjadi pergeseran paradigma global disebabkan tragedi di tahun 1945 ini yakni mengubah status dari senjata nuklir yang dulu dianggap sebagai senjata pamungkas menjadi ancaman eksistensial. Penggunaan senjata nuklir untuk pertamakali tersebut mengubah pandang dunia terhadap perang, yang bukan lagi sebagai alat yang dapat memenangkan peperang dan mengakhiri konflik di medan perang, melainkan sebagai sebuah instrumen yang berpotensi memusnakan peradaban umat manusia dan menghancurkan planet bumi.⁴³

Semenjak dunia internasional mengenal senjata nuklir hukum internasionalpun merespon hal tersebut dengan lahirnya perjanjian atau traktat yang sudah dimulai sejak tahun 1959 dengan Traktat Antartika hingga yang paling krusial dan terbaru 2017 melalui Traktat Pelarangan Senjata Nuklir. Fokus utama dunia pada dekade awal pengembangan hukum internasional adalah meletakkan fondasi untuk membatasi ruang gerak dan mencegah penyebaran senjata nuklir ke negara baru atau wilayah netral. Hal ini terlihat pada periode 1959 – 1968 melalui sejumlah kesepakatan penting. Traktat Antartika (*Antarctic Treaty*) tahun 1959 mengawali pembatasan wilayah militer di kutub selatan, disusul oleh Traktat Larangan

⁴³ T Lancet, "Attending to the Threat of Nuclear Weapons," *The Lancet* 398 (2021). h. 13.

Uji Coba Parsial (*Partial Test Ban Treaty*) tahun 1963 yang membatasi ruang lingkup uji coba ledakan. Keamanan luar angkasa dari senjata pemusnah massal dijamin melalui Traktat Luar Angkasa (*Outer Space Treaty*) tahun 1967. Pada tahun yang sama, Perjanjian Tlatelolco (*Treaty of Tlatelolco*) menginisiasi zona bebas nuklir di Amerika Latin. Periode ini ditutup dengan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*) tahun 1968 yang mengukuhkan aturan mengenai penyebaran teknologi nuklir dunia.⁴⁴

Upaya internasional selama tahun 1970 hingga akhir 1980 lebih dititikberatkan pada pengendalian jumlah persenjataan dan pengurangan ketegangan militer secara teknis antara blok Barat dan Timur. Pada periode 1971 - 1987 ini, Perjanjian Pengendalian Senjata Dasar Laut (*Seabed Arms Control Treaty*) tahun 1971 melarang militerisasi nuklir di dasar samudera. Persaingan jumlah peluncur rudal antar-negara adidaya dibatasi melalui Pembicaraan Pembatasan Senjata Strategis I (*Strategic Arms Limitation Talks I* atau SALT I) tahun 1972 dan SALT II tahun 1979. Batas kekuatan ledakan bawah tanah ditetapkan dalam Traktat Ambang Batas Larangan Uji Coba (*Threshold Test Ban Treaty*) tahun 1974.⁴⁵ Selanjutnya,

⁴⁴ OASD(ND-CBD/NM), *Chapter 12 – Nuclear Treaties and Agreements*, dikutip dari <https://www.acq.osd.mil/ncbdp/nm/NMHB2020rev/chapters/chapter12.html>, pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2026, pukul 10.27 WIB.

⁴⁵ U.S. Department of State, *Treaty Between The United States of America and The Union of Soviet Socialist Republics on the Limitation of Underground Nuclear*

Traktat Rarotonga (*Treaty of Rarotonga*) tahun 1985 memperluas zona damai ke Pasifik Selatan. Puncaknya, Traktat Kekuatan Nuklir Jarak Menengah (*Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty*) tahun 1987 mencetak sejarah dengan menghapuskan seluruh kelas rudal jarak menengah untuk pertama kalinya.

Komunitas internasional beralih dari sekadar pengendalian menuju langkah-langkah nyata pelucutan senjata dan perluasan kawasan regional yang steril dari ancaman nuklir pada pergantian milenium. Transisi ini terjadi pada periode 1991 – 2002, dimulai dengan Traktat Pengurangan Senjata Strategis I (*Strategic Arms Reduction Treaty I* atau START I) tahun 1991 yang memangkas hulu ledak strategis pasca-Perang Dingin. Stabilitas keamanan regional diperkuat melalui Traktat Bangkok (*Treaty of Bangkok*) tahun 1995 di Asia Tenggara dan Perjanjian Pelindaba (*Pelindaba Treaty*) tahun 1996 di Afrika. Upaya penghentian total ledakan nuklir diupayakan melalui Traktat Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (*Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty*) tahun 1996.⁴⁶ Periode ini diakhiri dengan Traktat Pengurangan

Weapon Tests (and Protocol Thereto), dikutip dari <https://2009-2017.state.gov/t/isn/5204.htm>, pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2026, pukul 10.23 WIB.

⁴⁶ Wikipedia, *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty*, dikutip dari https://en.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Nuclear-Test-Ban_Treaty?utm_source=chatgpt.com, pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2026, pukul 10.34 WIB.

Serangan Strategis (*Strategic Offensive Reductions Treaty*) tahun 2002 yang mempercepat pemangkasan hulu ledak siap pakai.

Pergeseran paradigma global semakin tegas terlihat menuju cita-cita penghapusan senjata nuklir secara menyeluruh dari muka bumi pada masa modern. Dalam periode 2010 – 2017, traktat Pengurangan Senjata Strategis Baru (*New Strategic Arms Reduction Treaty* atau New START) tahun 2010 melanjutkan tradisi pembatasan senjata antara Rusia dan Amerika Serikat. Diplomasi internasional juga melahirkan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (*Joint Comprehensive Plan of Action*) tahun 2015 untuk memastikan program nuklir Iran tetap bertujuan damai. Terakhir, Traktat pelarangan Senjata Nuklir (*Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*) tahun 2017 menetapkan langkah radikal dengan melarang secara total kepemilikan senjata nuklir di tingkat dunia.⁴⁷

Sebelum lahirnya Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (*Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons/ TPNW*) ada dua traktat lain yang juga memiliki peran penting dalam pengaturan senjata nuklir ini yakni Traktat Non-proliferasi Nuklir (NPT) dan Traktat Pelarangan Menyeleruh Uji Coba Nuklir (CTBT). Namun kedua perjanjian tersebut masih

⁴⁷ International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), *The Treaty – U.N. Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*, dikutip dari https://www.icanw.org/the_treaty , pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2026, pukul 20.44 WIB.

dianggap belum dapat menyelesaikan masalah utama dan dianggap tidak adil oleh Negara non-nuklir di mana NPT yang penandatanganannya pada tahun 1968 yang melarang transfer teknologi senjata nuklir kepada negara non-nuklir dan penggunaan nuklir secara damai. Sehingga NPT secara tidak langsung membatasi kepemilikan senjata nuklir hanya lima negara (*Permanent Five/P5*) pemilik nuklir (*Nuclear Weapon State/NWS*) yang pada saat itu terdiri dari AS, Uni Soviet, Inggris, Prancis dan Tiongkok, perjanjian ini dianggap gagal secara substansial karena tidak berhasil melakukan pelucutan dengan tidak adanya pengurangan gudang senjata oleh P5 dan ketidakseimbangan yang dikarenakan melegetisasi sebagian negara dan melarang negara lain.⁴⁸ Selanjutnya ada CTBT 1996 yang melarang uji coba senjata nuklir baik didarat, dilaut dan diudara yang menjadi instrumen pelengkap dari NPT dengan tujuan utama menghentikan pengembangan senjata nuklir menjadi lebih canggih dan mencegah kerusakan lingkungan dan polusi yang disebabkan uji coba senjata nuklir.⁴⁹ Namun, kelemahan dari perjanjian ini adalah statusnya yang belum berlaku secara penuh yang dikarenakan agar CTBT berlaku harus diratifikasi oleh 44 negara spesifik yang memiliki kemampuan nuklir pada saat itu, di mana delapan negara

⁴⁸ Wikipedia, *Perjanjian Nonproliferasi Senjata Nuklir*, dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Nonproliferasi_Senjata_Nuklir, pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2026, Pukul 20.44 WIB.

⁴⁹ Wikipedia, *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty*, dikutip dari https://en.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Nuclear-Test-Ban_Treaty, pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2026, Pukul 20.45 WIB.

tersebut belum meratifikasinya diantaranya Tiongkok, Israel, Iran, Mesir dan AS yang menyebabkan senjata nuklir tetap berkembang, lebih canggih dan daya ledak yang lebih kuat.⁵⁰ Faktor-faktor kegagalan dari kedua traktat tersebutlah yang menjadi latarbelakang lahirnya Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (*Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons/ TPNW*).

Dari sejarah panjang lahir berbagai traktat atau perjanjian terkait senjata nuklir tersebut lahirlah perjanjian (traktat) terkait dengan pengaturan senjata yakni Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (*Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons/ TPNW*) yang merupakan perjanjian yang berusaha menutup celah dari perjanjian sebelumnya yang tidak melarang kepemilikan senjata nuklir yang hanya melarang penyebaran kepemilikan senjata nuklir.⁵¹ TPNW lahir melalui proses yang unik dan bersejarah, di mana traktat ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan dalam usuh pelucutan senjata di PBB, traktat ini tidak lahir seperti perjanjian lainnya yang lahir dari konsensus tradisional DK PBB yang dikarenakan DK PBB yang didominasi oleh pengaruh dari negara pemilik senjata nuklir (NWS) yang selalu berusaha menghalangi negosiasi terkait pelucutan senjata nuklir ini, para negara pendukung lahirnya TPNW ini berinisiatif untuk

⁵⁰ Peczeli, A., & Goodwin, B. (2020). *Technical Issues in the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) Ratification Debate: A 20 Year Retrospective* (LLNL-TR-813677). Lawrence Livermore National Laboratory, h. 9.

⁵¹ Wikipedia, *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*, dikutip dari https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_on_the_Prohibition_of_Nuclear_Weapons, pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2026, Pukul 21.09 WIB.

menggunakan kekuatan Majelis umum PBB yang demokratis tanpa ada pengaruh kuat dari lima negara pemilik hak veto di DK PBB. Sehingga dari usaha tersebut lahirlah Resolusi UNGA 71/258 (2016) yang memberikan mandat untuk dilaksanakannya konferensi PBB yang akan menegosiasikan instrumen yang mengikat secara hukum untuk melarang senjata nuklir, kelompok negara pendukung lahirnya Resolusi ini dipimpin oleh Austria, Brasil, Irlandia, Afrika Selatan dan Meksiko.⁵²

Setelah mendapatkan mandat melalui Resolusi UNGA 71/258, proses pembuatan traktatpun dilaksanakan di Markas besar PBB di New York pada tahun 2017 yang dibagi menjadi dua sesi yakni pada Maret dan Juni/Juli yang dipimpin oleh E. Whyte Gomez. Negosiasi ini menghasilkan keputusan di mana TPNW disepakati pada 7 Juli 2017. TPNW dapat mulai berlaku 90 hari setelah negara ke 50 meratifikasinya dan pada Honduras menjadi negara ke 50 yang meratifikasi TPNW sehingga menjadi hukum internasional yang mengikat (*Entry Into Force*).⁵³

⁵² United Nations, *United Nations Conference to Negotiate a Legally Binding Instrument to Prohibit Nuclear Weapons, Leading Towards their Total Elimination* - Background, dikutip dari <https://www.un.org/disarmament/tpnw/background.html>, pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2026, Pukul 21.18 WIB.

⁵³ United Nations, *Conference to Negotiate Legally Binding Instrument Banning Nuclear Weapons Adopts Treaty by 122 Votes in Favour, 1 against, 1 Abstention*, dikutip dari <https://press.un.org/en/2017/dc3723.doc.htm>, pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2026, Pukul 21.25 WIB.

Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) secara status hukum telah menjadi bagian dari hukum internasional positif sejak mulai berlaku pada 22 Januari 2021. Sebagai instrumen yang lahir dari mandat Majelis Umum PBB, TPNW sudah menjadi perjanjian yang sejajar dengan perjanjian internasional lainnya. Menurut prinsip *Pacta Sunt Servanda*, menjadikan TPNW memiliki kekuatan yang mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya. Bagi negara pihak yang meratifikasi TPNW, larangan yang ada di dalam TPNW bukanlah sebatas himbauan moral, melainkan menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga setiap pelanggaran terhadap segala ketentuan dalam perjanjian dapat menimbulkan tanggung jawaban di mata hukum internasional. Hingga tahun 2024 ada 94 negara yang sudah menandatangani, 74 negara yang sudah meratifikasinya, sebagai berikut;

No	Negara (Meratifikasi /Mengaksesi)	Ditanda tangani	Disetorkan (Ratifikasi/Ak sesi)	Negara (Hanya Menandat angani)	Ditandan gani
1	Antigua dan Barbuda	26 Sep 2018	25 Nov 2019	Aljazair	20 Sep 2017
2	Austria	20 Sep 2017	08 Mei 2018	Angola	27 Sep 2018
3	Bangladesh	20 Sep 2017	26 Sep 2019	Bahama	19 Sep 2023

4	Belize	06 Feb 2020	19 Mei 2020	Barbados	22 Sep 2022
5	Benin	26 Sep 2018	11 Des 2020	Brasil	20 Sep 2017
6	Bolivia	16 Apr 2018	06 Agu 2019	Brunei Darussalam	26 Sep 2018
7	Botswana	26 Sep 2019	15 Jul 2020	Burkina Faso	22 Sep 2022
8	Cabo Verde	20 Sep 2017	20 Jun 2022	Republik Afrika Tengah	20 Sep 2017
9	Kamboja	09 Jan 2019	22 Jan 2021	Kolombia	03 Agu 2018
10	Chili	20 Sep 2017	23 Sep 2021	Jibuti	09 Jan 2023
11	Komoro	20 Sep 2017	19 Feb 2021	Guinea Khatulistiwa	22 Sep 2022
12	Kongo	20 Sep 2017	17 Mei 2022	Haiti	22 Sep 2022
13	Kepulauan Cook	—	04 Sep 2018 (Aksesi)	Kirgistan	26 Sep 2025
14	Kosta Rika	20 Sep 2017	05 Jul 2018	Libya	20 Sep 2017
15	Pantai Gading	20 Sep 2017	23 Mar 2022	Liechtenstein	20 Sep 2017

16	Kuba	20 Sep 2017	30 Jan 2018	Madagaskar	20 Sep 2017
17	Republik Demokratik Kongo	20 Sep 2017	22 Sep 2022	Mozambik	18 Agu 2020
18	Dominika	26 Sep 2019	18 Okt 2019	Myanmar	26 Sep 2018
19	Republik Dominika	07 Jun 2018	22 Sep 2022	Nepal	20 Sep 2017
20	Ekuador	20 Sep 2017	25 Sep 2019	Niger	09 Des 2020
21	El Salvador	20 Sep 2017	30 Jan 2019	Sudan	20 Sep 2017
22	Fiji	20 Sep 2017	07 Jul 2020	Tanzania	20 Sep 2017
23	Gambia	20 Sep 2017	26 Sep 2018	Togo	20 Sep 2017
24	Ghana	20 Sep 2017	26 Sep 2025	Zimbabwe	04 Des 2020
25	Grenada	26 Sep 2019	20 Jun 2022	—	—
26	Guatemala	20 Sep 2017	13 Jun 2022	—	—
27	Guinea-Bissau	26 Sep 2018	15 Des 2021	—	—
28	Guyana	20 Sep 2017	20 Sep 2017	—	—

29	Takhta Suci (Vatikan)	20 Sep 2017	20 Sep 2017	—	—
30	Honduras	20 Sep 2017	24 Okt 2020	—	—
31	Indonesia	20 Sep 2017	24 Sep 2024	—	—
32	Irlandia	20 Sep 2017	06 Agu 2020	—	—
33	Jamaika	08 Des 2017	23 Okt 2020	—	—
34	Kazakhstan	02 Mar 2018	29 Aug 2019	—	—
35	Kiribati	20 Sep 2017	26 Sep 2019	—	—
36	Laos	21 Sep 2017	26 Sep 2019	—	—
37	Lesotho	26 Sep 2019	06 Jun 2020	—	—
38	Malawi	20 Sep 2017	29 Jun 2022	—	—
39	Malaysia	20 Sep 2017	30 Sep 2020	—	—
40	Maladewa	26 Sep 2019	26 Sep 2019	—	—
41	Malta	25 Agu 2020	21 Sep 2020	—	—

42	Meksiko	20 Sep 2017	16 Jan 2018	—	—
43	Mongolia	—	10 Des 2021 (Aksesi)	—	—
44	Namibia	08 Des 2017	20 Mar 2020	—	—
45	Nauru	22 Nov 2019	23 Okt 2020	—	—
46	Selandia Baru	20 Sep 2017	31 Jul 2018	—	—
47	Nikaragua	22 Sep 2017	19 Jul 2018	—	—
48	Nigeria	20 Sep 2017	06 Agu 2020	—	—
49	Niue	—	06 Agu 2020 (Aksesi)	—	—
50	Palau	20 Sep 2017	03 Mei 2018	—	—
51	Palestina	20 Sep 2017	18 Des 2017	—	—
52	Panama	20 Sep 2017	11 Apr 2019	—	—
53	Peru	20 Sep 2017	23 Des 2021	—	—
54	Filipina	20 Sep 2017	18 Feb 2021	—	—

55	Saint Kitts dan Nevis	20 Sep 2017	18 Jan 2021	—	—
56	Saint Lucia	27 Sep 2018	23 Jan 2019	—	—
57	Saint Vincent dan Grenadines	08 Des 2017	31 Jul 2019	—	—
58	Samoa	20 Sep 2017	26 Sep 2018	—	—
59	San Marino	20 Sep 2017	26 Sep 2018	—	—
60	Seychelles	26 Sep 2018	09 Jul 2021	—	—
61	Sierra Leone	22 Sep 2022	20 Jun 2023	—	—
62	Kepulauan Solomon	21 Sep 2017	24 Sep 2020	—	—
63	Afrika Selatan	20 Sep 2017	25 Feb 2019	—	—
64	Sri Lanka	—	19 Sep 2023 (Akses)	—	—
65	Thailand	20 Sep 2017	20 Sep 2017	—	—
66	Timor Leste	26 Sep 2018	20 Jun 2022	—	—
67	Trinidad dan Tobago	—	19 Feb 2019 (Akses)	—	—

68	Tuvalu	18 Des 2017	12 Okt 2020	—	—
69	Uruguay	20 Sep 2017	25 Jul 2018	—	—
70	Vanuatu	20 Sep 2017	18 Des 2018	—	—
71	Venezuela	20 Sep 2017	11 Mar 2020	—	—
72	Vietnam	22 Sep 2017	17 Mei 2018	—	—
73	Zambia	27 Sep 2018	18 Des 2020	—	—
74	Zimbabwe	04 Des 2020	10 Feb 2025	—	—

Kekuatan mengikat yang dimiliki TPNW terhadap semua negara anggota mencakup larangan menyeluruh yang lebih luas dibanding dengan perjanjian-perjanjian terkait senjata nuklir yang pernah ada. Didalam TPNW melarang produksi, pengujian, kepemilikan, perolehan sampai pengancaman menggunakan senjata nuklir. Dari perspektif yuridis, TPNW memiliki peran sebagai pengisi kekosongan hukum yang terjadi dalam usaha pelucutan senjata nuklir. Dengan menjadikan senjata nuklir sebagai senjata ilegal seperti senjata kimia dan biologi, sehingga menciptakan standar hukum baru yang tidak hanya sebatas menghentikan

proleferasi, tetapi juga melakukan eliminasi terhadap senjata nuklir. Namun, tantangan hukum yang dihadapi yang sebenarnya adalah negara-negara pemilik senjata nuklir dan sekutunya yang hingga saat ini belum bergabung untuk mengakui dan meratifikasi TPNW. Berdasarkan salah satu prinsip hukum internasional *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, suatu perjanjian tidak dapat memberikan hak serta kewajiban kepada negara ketiga tanpa seizin negara tersebut atau dalam artian lain suatu perjanjian tidak mempengaruhi negara yang tidak mengikut sertakan diri dalam suatu perjanjian.⁵⁴ Hal inilah yang mengartikan bahwa, TPNW tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap negara non-anggota. Negara-negara pemilik senjata nuklir tetap ingin bertahan bahwa mereka tidak ingin terikat dengan TPNW, yang menyebabkan secara legal negara-negara pemilik senjata nuklir ini merasa bahwa mereka memiliki hak untuk tetap mempertahankan doktrin penangkalan nuklir (*nuclear deterrence*).

Meskipun hingga saat ini TPNW belum mengikat negara pemilik senjata nuklir (NWS), TPNW dapat berpotensi menciptakan tekanan hukum lewat pembentukan Hukum Kebiasaan Internasional (*Internasional Costumary Law*). Hal ini dapat terjadi jika praktik negara dan *opinion juris* (keyakinan hukum) yang mendukung pelarangan senjata nuklir konsisten dan semakin bertambah, sehingga nantinya aturan-aturan yang

⁵⁴ Winanda Kusuma Sintong Arion Hutapea, *Hukum Perjanjian Internasional* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022). h. 11.

ada didalam TPNW dapat mejadi hukum kebiasaan yang mengikat semua negara, termasuk negara-negara yang tidak meratifikasinya. Proses ini tentunya akan menghadapi tantangan dari negara pemilik senjata nuklir dengan doktrin *persistent objector* (penentang tinggi) dan selain itu pasti memerlukan waktu yang panjang.⁵⁵ Meskipun demikian, adanya TPNW membuktikan bahwa keberadaan senjata nuklir sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional yang bersifat universal.

Secara lebih lanjut, status hukum TPNW memperkuat stigma terhadap senjata nuklir di tingkat global. Meskipun secara teknis tidak mengikat negara non-pihak, TPNW berhasil memberi pengaruh interpretasi hukum internasional lain, seperti konvenan internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang didalamnya menjamin hak atas hidup. Selanjutnya, Komite Hak Asasi Manusia PBB dalam Komentar Umum No. 36 telah menyatakan bahwa ancaman dan penggunaan senjata nuklir tidak sejalan dengan penghormatan hak atas hidup.⁵⁶ Hal inilah yang menjadi indikasi bahwa TPNW menjadi instrumen yang memiliki bobot yuridis bagi

⁵⁵ Wikipedia contributors, "Persistent objector," dikutip dari https://en.wikipedia.org/wiki/Persistent_objector, pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2026, Pukul 14.15 WIB.

⁵⁶ World Future Council, *Nuclear Weapons and Human Rights*, dikutip dari <https://www.worldfuturecouncil.org/nuclear-weapons-and-human-rights/>, pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2026, Pukul 22.31 WIB.

komunitas global untuk menyatakan bahwa segala aktifitas yang terkait dengan senjata nuklir bertentangan dengan moral maupun hukum kemanusiaan.

Sedangkan terkait prosedur penegakan hukum dalam Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) bertumpuh pada beberapa prosedur dan instrumen yang dibuat untuk menjamin bahwa setiap negara anggota menjalankan kewajiban pelarangan yang ada didalam TPNW. Didalam TPNW mengandalkan verifikasi yang ketat sebagai hal utama dalam sistem kepatuhannya, sehingga tidak seperti perjanjian yang bersifat normatif saja. Prosuder hukum pertama yang harus dilaksanakan negara anggota yang diatur didalam TPNW adalah kewajiban pelaporan nasional melalui deklarasi sesuai dengan pasal 2 ayat 1a yang berbunyi:

“Setiap Negara Pihak harus menyerahkan kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, paling lambat 30 hari setelah Traktat ini berlaku bagi Negara Pihak tersebut, sebuah deklarasi yang isinya harus: Mendeklarasikan apakah ia pernah memiliki, menguasai, atau mengendalikan senjata nuklir atau alat peledak nuklir dan telah menghapus program senjata nuklirnya, termasuk penghapusan atau konversi yang tidak dapat dikembalikan atas fasilitas-fasilitas terkait senjata nuklir, sebelum berlakunya Traktat ini bagi Negara Pihak tersebut;”.⁵⁷

⁵⁷ TPNW, Pasal 2 ayat 1(a).

Deklarsi dilaksanakan demi tercapainya transparansi hukum yang memungkinkan komunitas internasional memantau kepatuhan suatu negara. Karena tanpa dilakukannya deklarasi yang jujur, maka pengawas yang dilakukan tidak akan berjalan dengan efektif. Prosedur deklarasi ini menjadi beban pembuktian bahwa negara anggota tidak memiliki program senjata nuklir rahasia dan tersembunyi, Indonesia sendiri telah menyerahkan deklarasi ini pada 22 Januari 2025.

Instrumen selanjutnya yang ada didalam TPNW adalah kewajiban bagi negara anggota untuk menyepakati perjanjian pengamanan (*safeguards agreements*) dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang sudah diatur dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Setiap Negara Pihak yang mana terhadapnya Pasal 4, paragraf 1 atau 2, tidak berlaku, setidaknya, memelihara kewajiban upaya-upaya pengamanan Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) yang berlaku pada saat berlakunya Traktat ini, tanpa mengesampingkan adanya instrumen tambahan lainnya yang terkait yang ia mungkin adopsi di masa mendatang.
2. Setiap Negara Pihak yang mana terhadapnya Pasal 4, paragraf 1 atau 2, tidak berlaku harus menyepakati sebuah perjanjian upaya pengamanan yang

komprehensif dengan Badan Tenaga Atom Internasional (INFCIRC/153) dan memberlakukannya bagi yang belum melakukannya. Negosiasi perjanjian tersebut harus dimulai dalam kurun waktu 180 hari dari berlakunya Traktat ini bagi Negara Pihak tersebut. Perjanjian tersebut harus berlaku paling lambat 18 bulan dari berlakunya Traktat ini bagi Negara Pihak tersebut. Setiap Negara Pihak setelahnya harus menjaga kewajiban-kewajiban tersebut tanpa mengesampingkan instrumen tambahan lainnya yang terkait yang mungkin diadopsinya di masa mendatang.⁵⁸

Hal ini krusial untuk mencegah pengalihan energi nuklir yang digunakan untuk tujuan damai sebagai energi menjadi senjata nuklir. TPNW sangat mengandalkan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dalam mekanisme pengawasan karena keahlian teknis yang sudah dimiliki IAEA, hal inilah yang menempatkan IAEA sebagai penjaga gerbang yang akan memastikan aktivitas nuklir di negara-negara anggota tetap untuk tujuan damai. Secara prosedural, IAEA berfungsi lewat sistem verifikasi yang ketat, yakni melalui Perjanjian Pengamanan Komprehensif (*Comprehensive Safeguards Agreements/CSA*). Selanjutnya, IAEA akan melakukan survey lokasi, pemantaun jarak jauh melalui kamera pengawas, dan

⁵⁸ TPNW, Pasal 3 ayat 1 dan 2.

mengambil sampel lingkungan yang bertujuan untuk memastikan tidak adanya perpindahan material nuklir dari reaktor sipil ke program militer rahasia.⁵⁹ Dengan demikian, IAEA memberikan legitimasi terhadap klaim kepatuhan suatu negara, karena tanpa adanya verifikasi IAEA, status kepatuhan suatu negara terhadap TPNW akan sulit dibukti dihadapan komunitas internasional.

Prosedur berikutnya yang merupakan prosedur hukum paling transformatif dan juga yang menjadi inti dari Traktat Pelarang Senjata Nuklir yang berisi penghapusan menyeluruh senjata nuklir yang tertuang didalam pasal 4 ayat 6 yang berbunyi:

“Negara-negara Pihak harus menunjuk sebuah otoritas atau otoritas-otoritas internasional yang kompeten untuk menegosiasikan dan memverifikasi penghapusan yang tidak dapat dikembalikan atas program-program senjata nuklir, termasuk penghapusan atau konversi yang tidak dapat dikembalikan atas fasilitas-fasilitas terkait senjata nuklir sesuai dengan paragraf 1, 2, dan 3 Pasal ini. Apabila penunjukan tersebut belum dilakukan sebelum keberlakuan Traktat ini bagi Negara Pihak yang terhadap mana paragraf 1 atau 2 Pasal ini berlaku, Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus

⁵⁹ Laura Rockwood, “IAEA Safeguards: Correctness and Completeness of States’ Safeguards Declarations,” in *Dalam Nuclear Law*, ed. ed. (Vienna: Springer/International Atomic Energy Agency, 2022), 212–219.

mengadakan rapat luar biasa Negara-negara Pihak untuk mengambil keputusan yang mungkin diperlukan.”⁶⁰

Instrumen ini mengatur dua pilihan jalan yang dapat ditempuh oleh negara anggota yakni “hancurkan dan bergabung” atau “bergabung dan hancurkan”. Dalam prosedur ini negara anggota yang mempunyai senjata nuklir wajib segera melepaskan status operasionalnya dan menghancurkannya, prosuder ini sangat bergantung pada kejujuran negara terkait. Kemudian, untuk memperkuat mekanisme kepatuhan non-proliferasi yang berkesinambungan, TPNW mewajibkan negara anggota untuk memiliki perjanjian pengamanan dengan IAEA. Hal ini berguna untuk memastikan standar teknis pengawasan nuklir tetap konsisten dan pada standar yang tinggi serta seragam di seluruh negara anggota, sehingga dapat menutup celah hukum yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk melakukan program rahasia di fasilitas-fasilitas nuklir yang ada di wilayah yuridis negara anggota.⁶¹

Melihat peran IAEA berdasarkan Pasal 3 hingga Pasal 4 TPNW, menciptakan suatu hubungan hukum yang menarik dalam standar global. TPNW secara efektif mengunci standar pengamanan IAEA kepada negara anggotanya. IAEA adalah mitra yang sangat penting bagi TPNW yang memberikan

⁶⁰ TPNW, Pasal 4 ayat 6.

⁶¹ M Hibbs, “Irreversible Disarmament and Verification Guidance from IAEA Safeguards,” *Journal for Peace and Nuclear Disarmament* 7 (2024): 322 – 332.

kekuatan teknis bagi mandat yang ada didalam TPNW.⁶² Tanpa adanya peran dari IAEA, TPNW hanyalah sebuah dokumen yang berisi komitmen moral tanpa alat pembuktian yang kuat. Adanya peran dari IAEA ini, menunjukkan adanya kesinambungan antara TPNW dengan rezim keamanan nuklir global, meskipun TPNW terpisah dari struktur tradisional NPT. Karena dengan adanya pengawasan dari IAEA pelanggaran terhadap TPNW dapat teridentifikasi secara objektif melalui data ilmiah, yang dapat menjadi dasar bagi negara anggota untuk mengambil langkah diplomatik atau hukum dalam rangka penegakan hukum internasional.

TPNW juga memiliki mekanisme sanksi didalamnya meskipun tidak diatur didalam sebuah bab khusus mengenai hukuman militer atau fisik, melainkan berintegrasi dengan hukum internasional yang lebih luas. Jika dilihat dari kacamata yuridis, pelanggaran terhadap TPNW oleh negara anggota merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dapat menimbulkan tanggung jawab bagi negara yang bersangkutan. Akibat yang pertamakali dirasakan bagi negara yang melanggar adalah hilangnya legitimasi internasional dan aktivisasi mekanisme penyelesaian sengketa seperti yang diatur di Pasal 11 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Apabila terdapat sengketa di antara dua atau lebih Negara-negara Pihak sehubungan dengan interpretasi

⁶² N Dongol, "Nuclear Weapons Prohibition Treaty Towards the Peaceful Civilian Use," *Unity Journal*, n.d.

atau penerapan Traktat ini, para pihak terkait harus mengonsultasikan bersama dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa melalui negosiasi atau melalui cara damai lainnya yang dipilih oleh para pihak berdasarkan Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Rapat-rapat Negara-negara Pihak dapat berkontribusi terhadap penyelesaian sengketa, termasuk dengan menawarkan bantuan baiknya (*good offices*), memanggil Negara-negara Pihak terkait untuk memulai prosedur penyelesaian yang mereka pilih dan merekomendasikan sebuah jangka waktu untuk segala prosedur yang disetujui, berdasarkan ketentuan terkait di Traktat ini dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁶³

Dalam tahap awal ini, para negara anggota dapat memberikan sanksi berupa pemutusan kerja sama, tekanan diplomatik, dan isolasi politik sebagai suatu sanksi sosial dalam pergaulan antarbangsa. Pelanggaran yang lebih berat dapat terjadi ketika suatu negara melakukan pengembangan kembali hulu ledak nuklir, hal yang demikian dapat melibatkan DK PBB. Walaupun TPNW merupakan suatu traktat yang mandiri, setiap proliferasi senjata nuklir dianggap ancaman terhadap keamanan dan perdamaian internasional

⁶³ TPNW, Pasal 11 ayat 1 dan 2.

sesuai dengan Bab VII Piagam PBB.⁶⁴ Dimana jika benar terjadi hal yang demikian negara anggota TPNW dapat membawahkan bukti ketidakpatuhan yang ditemukan lewat verifikasi IAEA kepada Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk menuntut pemberian sanksi yang lebih berat, yang dapat berupa sanksi ekonomi, embargo perdagangan hingga tindakan lainnya. TPNW dapat menjadi dasar yang kuat untuk menyatakan sebuah aktivitas nuklir adalah hal yang ilegal. Selain sanksi yang diberikan kepada sebuah negara, TPNW juga menyediakan mekanisme konsekuensi hukum ditingkat domestik sebagai diatur di Pasal 5 tentang implementasi nasional, yang berbunyi :

“Setiap Negara Pihak harus mengadopsi upaya-upaya yang diperlukan untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Traktat ini. Setiap Negara Pihak harus melakukan seluruh upaya-upaya hukum, administratif, dan lainnya yang layak, termasuk pengenaan sanksi pidana, untuk mencegah dan menekan segala aktivitas yang dilarang terhadap Negara Pihak berdasarkan Traktat ini yang dilakukan oleh pihak atau pada wilayah yang berada dalam yurisdiksi atau kendalinya.”⁶⁵

Berdasarkan bunyi Pasal 5 tersebut setiap negara anggota diwajibkan untuk memberlakukan sanksi pidana bagi

⁶⁴ World Future Council, *Nuclear Weapons and Human Rights*, dikutip dari <https://www.worldfuturecouncil.org/nuclear-weapons-and-human-rights/>, pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2026, Pukul 22.31 WIB.

⁶⁵ TPNW, Pasal 5.

korporasi atau individu yang melakukan aktivitas yang dilarang didalam traktat. Hal ini menunjukkan penegakan TPNW tidak hanya berhenti pada tingkat diplomatik, tetapi juga menyentuh pelaku-pelaku non-negara. Dengan demikian, jika seorang individu atau korporasi terbukti melakukan aktivitas nuklir ilegal, maka ia dapat diadili di pengadilan nasional dengan hukum penjara hingga denda yang besar. Dengan mekanisme dapat menutup celah hukum bagi pelaku swasta untuk memfasilitasi senjata nuklir tertutup rapat dengan adanya harmonisasi dengan hukum pidana nasional.

Konsekuensi hukum lain yang dapat ditimbulkan akibat melanggar adalah kewajiban pemulihan. Hukum internasional mengatur apabila negara melanggar traktat wajib melakukan restitusi atau mengganti kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks TPNW ini dapat diarti negara pelanggar diberi kewajiban untuk memberikan bantuan medis dan pembersihan lingkungan jika terjadi dampak radiasi. Dimana TPNW sudah mengatur masalah bantuan kemanusiaan dan remediasi lingkungan di Pasal 6 yakni :

1. Setiap Negara Pihak harus, sehubungan dengan individu-individu yang berada dalam yurisdiksinya yang terdampak oleh penggunaan atau uji coba senjata nuklir, sesuai dengan hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional yang berlaku, secara cukup memberikan bantuan yang bersifat peka-usia-dan-peka-

jenis-kelamin, tanpa diskriminasi, termasuk perawatan medis, dukungan rehabilitasi dan psikologis, serta untuk menyediakan penginklusan sosial dan ekonomi terhadap mereka.

2. Setiap Negara Pihak, sehubungan dengan area di bawah yurisdiksi atau kendalinya yang terkontaminasi akibat aktivitas berkaitan dengan uji coba atau penggunaan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya, harus melakukan upaya-upaya yang diperlukan dan layak untuk pemulihan lingkungan area yang terkontaminasi tersebut.
3. Kewajiban dalam paragraf 1 dan 2 di atas tidak mengesampingkan tugas dan kewajiban Negara lain mana pun berdasarkan hukum internasional atau perjanjian-perjanjian bilateral.⁶⁶

Hukum internasional dalam beberapa kasus dapat melakukan tindakan berupa upaya refresif terhadap pelanggaran senjata nuklir merupakan mekanisme paksaan yang dilakukan masyarakat internasional untuk menegakkan hukum dan keamanan global melalui lima tahapan strategis. Langkah pertama diawali dengan sanksi ekonomi dan diplomatik melalui Dewan Keamanan PBB untuk mengisolasi negara pelanggar secara finansial dan politik, yang kemudian

⁶⁶ TPNW, Pasal 6.

diikuti dengan inspeksi paksa oleh IAEA guna memverifikasi secara fisik keberadaan material terlarang di situs yang dicurigai. Secara paralel, penegakan hukum internasional ditempuh melalui pengadilan global untuk menuntut pertanggungjawaban legal, sementara interdiksi fisik seperti *Proliferation Security Initiative* (PSI) dilakukan untuk mencegah pengiriman material nuklir di jalur perdagangan dunia.⁶⁷ Sebagai langkah terakhir, tindakan militer dapat diambil, meskipun langkah ini sangat berisiko dan kontroversial seperti pada kasus Operasi Opera (1981) di mana Israel menghancurkan reaktor Osirak Irak secara preventif, yang sangat berbeda dengan Invasi Irak (2003) yang didasari atas tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal yang di kemudian hari terbukti tidak ada.⁶⁸ Hal ini menegaskan bahwa tindakan represif, terutama militer, memerlukan akurasi intelijen dan legitimasi internasional yang sangat ketat agar tidak menjadi pelanggaran kedaulatan yang sia-sia.

Meskipun demikian penegakan hukum dari TPNW masih memiliki banyak tantangan dan juga kelemahan. Implementasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) tantangan pada aspek kepatuhan, yakni yang berkaitan dengan

⁶⁷ The American Presidency Project, *Fact Sheet: Proliferation Security Initiative*, dikutip dari <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/fact-sheet-proliferation-security-initiative>, pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2026, pukul 20.44 WIB.

⁶⁸ Wikipedia, *Operation Opera*, dikutip dari https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Opera?utm_source=chatgpt.com, pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2026, pukul 11.44 WIB.

mekanisme verifikasi yang diatur didalam Pasal 4. TPNW sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk menghapus senjata nuklir secara menyeluruh, sehingga sebenarnya TPNW masih membutuhkan standar verifikasi yang lebih ketat. Hingga saat ini TPNW belum memiliki badan verifikasi mandiri yang memiliki wewenang penuh untuk melakukan inspeksi secara mandiri sehingga berkerjasama dengan IAEA dalam melakukan pengawasan dan verifikasi dilain sisi, hal ini menimbulkan suatu ketergantungan yang tinggi pada IAEA lewat sistem *safeguards* yang kemudian menimbulkan celah teknis, karena protokol IAEA sesungguhnya hanya dirancang untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan nuklir sipil, bukan untuk verifikasi proses penghancuran hulu ledak nuklir yang pada dasarnya ada secara rahasia dan lebih kompleks.⁶⁹ Kesulitan verifikasi ini diperparah dengan sifat dari senjata nuklir yang mudah disembunyikan melalui program-program yang bersifat ganda(*dual use technology*) atau di fasilitas bawah tanah.⁷⁰ Tanpa adanya akses tanpa batas ke situs militer sensitif dan juga teknologi sensor mutakhir, maka dengan kelemahan tersebut TPNW akan sulit benar-benar menjamin bahwa negara anggota sudah melakukan pelucutan senjata secara permanen dan menyeluruh.

⁶⁹ Rockwood, "IAEA Safeguards: Correctness and Completeness of States' Safeguards Declarations." 212-219.

⁷⁰ T Volpe, "Dual-Use Distinguishability How 3D-Printing Shapes the Security Dilemma for Nuclear Programs," *Journal of Strategic Studies* 42 (2019): 814 - 840.

Meskipun TPNW sudah mengatur dan menyediakan mekanisme sanksi pidana ditingkat domestik bagi korporasi atau individu pelanggar hal ini masih memiliki kelemahan dimana TPNW tidak secara spesifik hukuman atau konsekuensi yang bersifat memaksa bagi negara yang melanggar ketentuan yang dilarang didalam TPNW itu sendiri. Selain itu tantangan besar muncul ketika TPNW berhadapan dengan negara-negara penganut teori dualisme. Dalam pandangan dualisme, hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem yang sepenuhnya terpisah dan berdiri sendiri karena perbedaan sumber hukum, subjek, dan objek.⁷¹ Bagi negara dualis, ratifikasi TPNW 2017 di tingkat internasional tidak serta-merta melahirkan kewajiban hukum di tingkat domestik sebelum dilakukan proses transformasi ke dalam undang-undang nasional. Kondisi ini sering kali menjadi celah dalam penegakan hukum; meskipun sebuah negara telah menandatangani traktat tersebut, tanpa adanya kemauan untuk membentuk undang-undang turunan yang mengatur sanksi pidana bagi kepemilikan atau pengembangan nuklir, maka substansi TPNW hanya akan menjadi dokumen diplomatik yang mandul. Lebih jauh lagi, pertentangan antara monisme dan dualisme ini berdampak pada standarisasi penegakan TPNW di tingkat global. Pada negara dualisme,

⁷¹ R Widyatma and E Pangestika, "Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional," *Journal on Education*, 2025.

sering terjadi hambatan birokrasi dan resistensi legislatif yang memperlambat proses internalisasi nilai-nilai traktat.

Sebagain negara-negara pemilik senjata nuklir adalah anggota tetap (P5) yang memiliki hak veto di DK PBB dan mereka bukanlah negara anggota dari TPNW, sehingga keadaan yang demikian inilah yang menyebabkan kemungkinan lahirnya sanksi multilateral yang efektif melalui jalur PBB menjadi hal yang hampir mustahil. Yang selanjutnya dapat menciptakan persepsi bahwa TPNW adalah hukum tanpa taring. Hal ini memungkinkan jika sebuah negara anggota melihat adanya pelanggaran yang dilakukan pihak lain tidak menghasilkan konsekuensi yang tidak serius, dapat menyebabkan tingkat kepatuhan negara anggota akan menurun. Hal ini dapat menghasilkan dilema dibidang keamanan dimana negara-negara akan cenderung ingin mempertahankan kemampuan senjata nuklirnya sebagai jaminan terakhir jika verifikasi global dianggap mengalami kegagalan. Ketidakmampuan TPNW dalam mengintegrasikan mekanisme hukuman yang otomatis dan mengikat menunjukkan bahwa traktat ini masih sangat bergantung pada itikad baik (*good faith*) dari anggotanya, yang seringkali rapuh dalam politik kekuasaan global. Hal yang ditimbulkan dari sulitnya memberikan sanksi yang kemudian dapat merusak tingkat kepercayaan negara anggota. Ketika satu negara meragukan kejujuran negara tetangganya karena sistem

pengawasan TPNW dianggap tidak memadai, maka ketegangan regional justru dapat meningkat. Kegagalan dalam membangun kepercayaan ini menjadi alasan utama bagi banyak negara pendukung nuklir untuk tetap berada di luar TPNW. Mereka berargumen bahwa bergabung dengan traktat yang kepatuhannya sulit dibuktikan secara objektif hanya akan membahayakan keamanan nasional mereka sendiri tanpa memberikan jaminan keamanan yang setimpal dari pihak lawan.⁷²

Masalah berikutnya yang menjadi tantangan terberat yang dihadapi TPNW adalah masalah yurisdiksi, karena berdasarkan prinsip *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat menimbulkan hak dan kewajiban kepada negara tertentu tanpa persetujuannya. Sehingga dengan demikian negara-negara pemilik senjata nuklir termasuk negara-negara anggota tetap PBB (P5) yang menyatakan bahwa mereka tidak terikat dengan TPNW. Hal ini kemudian menciptakan anomali hukum yang tercipta karena suatu instrumen yang tujuannya melarang senjata nuklir secara menyeluruh namun tidak memiliki jangkauan yurisdiksi pada negara-negara yang memiliki senjata nuklir itu sendiri. Ketidak terikatan hukum ini mematikan fungsi TPNW alat pelucutan senjata yang bersifat memaksa.

⁷² R anter, "Hope Becomes Law The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons in the Asia-Pacific Region," *Journal for Peace and Nuclear Disarmament* 4 (2021): 234 – 275.

Ketidakmampuan TPNW mengikat negara non-pihak juga menimbulkan komplikasi serius di implementasi pasal 4 tentang prosedur penghapusan senjata nuklir. Walaupun TPNW melarang keberadaan senjata nuklir ini hanya berlaku di wilayah anggotanya, TPNW tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengintervensi atau bahkan sekedar mengaudit fasilitas nuklir yang ada di negara-negara P5. Kesenjangan yurisdiksi ini menimbulkan ruang hampa hukum di mana senjata paling berbahaya dan mematikan di dunia justru berada di luar jangkauan hukum yang melarangnya, sehingga keberhasilan traktat ini hanya sebatas bagi negara-negara yang memang sejak awal tidak memiliki senjata nuklir. Hambatan yurisdiksi yang dihadapi TPNW ini diperparah dengan posisi istimewa yang dimiliki negara P5 dalam struktur keamanan global. Mekanisme penegakan hukum global seringkali harus melalui DK PBB sehingga negara-negara yang memiliki wewenang untuk mengeksekusi sanksi adalah negara-negara pemilik senjata nuklir itu sendiri yang menyebabkan penegakan TPNW sangat sulit. Kebuntuan ini mengindikasikan bahwa TPNW beroperasi pada sistem internasional yang masih sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik, di mana aturan penegakan hukum internasional masih tergantung pada kepentingan negara-negara kuat saja.⁷³ Kehadiran TPNW telah menimbulkan benturan yang tajam

⁷³ Qiao, J. (2025). International Law and Global Governance Challenges in the 21st Century. *Journal of Sociology and Education*.

antara paradigma keamanan berbasis kekuatan militer dan paradigma berbasis kemanusiaan.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan penegakan TPNW. Strategi hukum merupakan salah satu langkah utama, untuk mentransformasikan status dari senjata nuklir sebagai instrumen keamanan menjadi suatu objek yang ilegal dibawah hukum internasional. Tujuan dari strategi hukum ini adalah membangun norma kebiasaan internasional baru, yang nantinya dapat mengikat negara-negara yang tidak meratifikasinya, termasuk negara-negara pemilik senjata nuklir (NWS). Fokus utama dalam strategi hukum ini adalah pembentukan norma kemanusiaan yang tidak terbantahkan. TPNW hadir untuk memperkuat narasi bahwa senjata nuklir tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HHI, yakni prinsip proporsionalitas dan pembedaan. Senjata nuklir tidak dapat membedakan mana warga sipil dan kombatan, serta efek jangkah panjang dari radiasi dan kerusakan lingkungan akan menyebabkan penderitaan yang berlebihan dan tidak proporsional. Sehingga, negara-negara anggota TPNW harus selalu konsisten dan vokal mengkampanyekan bahwa memiliki, apalagi menggunakan senjata nuklir adalah bentuk pelanggaran serius dari prinsip-prinsip kemanusiaan dan berpotensi menjadi kejahatan kemanusiaan dan perang. Tekanan normatif ini dapat menciptakan suatu stigma global

mengenai senjata nuklir yang menempatkannya sebagai senjata terlarang.

Selain itu upaya dalam usaha penguatan TPNW ini adalah usaha dari setiap negara anggota untuk melaksanakan Pasal 12 mengenai universalitas yang berbunyi:

“Setiap Negara Pihak harus mendorong Negara-negara yang bukan pihak dari Traktat ini untuk menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengaksesi Traktat ini, dengan tujuan untuk kepatuhan universal seluruh Negara terhadap Traktat.”⁷⁴

Pasal ini mewajibkan setiap negara anggota untuk mengajak negara-negara lain untuk meratifikasi TPNW. Ini berupa mandat diplomatik aktif, bukan sekedar berupa sekedar ajakan pasif. Negara-negara anggota TPNW harus menggunakan setiap forum bilateral, regional dan multilateral untuk mengangkat isu terkait usaha larangan terhadap senjata nuklir. Sehingga dengan menunjukan keseriusan dan komitmen universalisasi, TPNW dapat membangun momentum politik yang akan sulit untuk diabaikan oleh negara-negara non-anggota. Untuk mencapai status hukum kebiasaan, TPNW harus memiliki bukti kekonsistenan dari praktik negara anggota yang luas dan seragam, dan juga keyakinan hukum (*opinio juris*) bahwa praktik tersebut diwajibkan oleh hukum. Negara-negara anggota harus

⁷⁴ TPNW, Pasal 12.

memastikan bahwa legislasi domestik merata tidak hanya berhenti pada meratifikasi TPNW saja. Konsistensi ini juga harus juga diikuti dengan pernyataan berulang-ulang dari mayoritas negara dunia terkait ilegalitas senjata nuklir, sehingga dapat membangun *opinio juris* yang kuat. Proses ini secara bertahap akan melunturkan klaim dari negara non-anggota bahwa mereka adalah penentang tetap terhadap norma yang sedang berkembang.

Upaya berikutnya melalui strategi politik dan diplomatik yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota TPNW untuk mengatasi penolakan oleh negara-negara pemilik senjata nuklir (NWS). Strategi ini berfokus pada pergeseran keseimbangan kekuatan politik dan keamanan di tingkat global yang bertujuan untuk menciptakan tekanan kolektif yang berkelanjutan. Sehingga langkah pertama dalam strategi ini adalah dengan menciptakan koalisi yang kuat dan terpadu antar negara anggota TPNW. Koalisi ini tidak hanya sebatas memiliki jumlah yang besar, tetapi memiliki bobot diplomatik, dengan bersatu suaranya negara-negara pihak dapat menghasilkan suara yang lantang di forum internasional untuk menentang narasi keamanan senjata nuklir yang disebarluaskan oleh NWS. Pertemuan negara pihak TPNW sebagaimana diatur di Pasal 8 juga bertujuan untuk menyeleraskan posisi, menetapkan target diplomatik, dan mengkoordinasikan aksi. Menggunakan platform multilateral

di luar TPNW khususnya PBB, untuk memastikan bahwa TPNW tetap berada di agenda internasional.⁷⁵ Negara anggota harus selalu konsisten mengajukan resolusi di Majelis Umum PBB, yang tidak hanya berupa dukungan terhadap TPNW, tetapi juga mengutuk secara tersirat atau tersurat terhadap senjata nuklir. Upaya diplomatik yang dilakukan harus diupayakan untuk mempengaruhi diskusi di DK PBB, walaupun NWS memegang hak veto. Di forum-forum tingkat regional seperti Uni Afrika, Liga Arab atau ASEAN dapat melakukan integrasi ke dalam deklarasi politik bersama, sehingga dapat menunjukkan bahwa penentangan terhadap senjata nuklir adalah norma regional yang diterima. Negara anggota harus mewanarkan jaminan keamanan alternatif dan mempromosikan model keamanan regional tanpa ketergantungan pada nuklir, sehingga dapat mengurangi daya tarik payung nuklir tersebut. Strategi diplomatik juga mencakup tindakan koersif non-militer. Ini termasuk penolakan atau pembatasan akses diplomatik, perdagangan, dan teknologi tertentu bagi negara-negara yang secara aktif mempromosikan atau mendanai senjata nuklir. Meskipun TPNW tidak secara langsung mengatur sanksi ekonomi, negara-negara pihak dapat menyelaraskan kebijakan luar negeri mereka untuk mengurangi kerja sama bilateral dengan NWS di sektor-sektor non-kritis sebagai bentuk protes politik.

⁷⁵ TPNW, Pasal 8.

Selain itu, kampanye diplomatik harus mengaitkan TPNW dengan isu-isu global lainnya, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan perubahan iklim, dengan argumen bahwa sumber daya yang dihabiskan untuk senjata nuklir seharusnya dialokasikan untuk pembangunan manusia. Upaya ini menciptakan situasi yang sulit bagi NWS, di mana pemeliharaan arsenal nuklir mereka dipertukarkan dengan isolasi diplomatik dan kritik internasional.

Strategi penguatan ketiga yakni pemanfaatan kekuatan masyarakat sipil, berbeda dengan strategi normatif dan diplomatik, strategi ini berada di luar hubungan antar negara. Strategi ini dapat melibatkan otoritas lokal dalam hal ini masyarakat sebagai agen perubahan. Peran masyarakat sipil secara kolektif memiliki dampak penting dalam membangun stigma dan tekanan moral. Melalui petisi, media sosial dan demonstrasi dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak kemanusiaan dari senjata nuklir, langkah ini dapat menciptakan *opinio juris* (keyakinan hukum) dari masyarakat luas bahwa senjata nuklir melanggar prinsip kemanusiaan, misalnya petisi dari organisasi Avaaz yang mengajak masyarakat internasional untuk menandatangani seruan kepada pemimpin dunia agar mengurangi ancaman nuklir dan memperkuat norma internasional terhadap pelarangan senjata nuklir. Stigma yang tercipta yang kemudian mempengaruhi masyarakat luas inilah yang nantinya dapat mempengaruhi

setiap individu yang berkerja di sektor nukli yakni profesional seperti insinyur dan ilmuwan senjata nuklir. Stigman ini dapat mengubah senjata nuklir dari simbol kekuatan menjadi simbol kebobrokan moral. Startegi pemamfaatan kekuatan dari masyarakat sipil ini juga melibat kontribusi dari bidang pendidikan, di mana TPNW sendiri secara eksplisit mengakui peran pendidikan. Pasal 14 mewajibkan negara pihak untuk mempromosikan pendidikan perdamaian dan perlucutan senjata. Masyarakat sipil berfungsi sebagai mitra kunci dalam melaksanakan mandat ini. Melalui program pendidikan di sekolah, universitas, dan media, mereka menyebarkan informasi faktual tentang dampak senjata nuklir (berdasarkan bukti ilmiah) serta norma-norma TPNW.⁷⁶ Peningkatan kesadaran publik sangat penting untuk menciptakan basis dukungan politik yang luas yang dapat menantang argumen keamanan tradisional yang diajukan oleh negara non-anggota. Masyarakat yang terinformasi akan lebih cenderung mendukung kebijakan divestasi dan menekan politisi untuk meratifikasi TPNW.

Itulah beberapa hal yang dapat dilakukan dalam usahaa mengoptimalkan penegakan dari TPNW, namun yang menjadi tantangan utama dalam menegakan suatu perjanjian internasional adalah hukum internasional itu sendiri. Hal ini di dasarkan kenyataan bahwa hukum internasional pada saat ini

⁷⁶ TPNW, Pasal 14.

merupakan hukum yang bersifat koordinatif sehingga menyebabkan tidak adanya otoritas penegak hukum dalam hal ini polisi dunia, sanksi yang tidak konsisten sehingga negara kuat sering kali terhindar meskipun sudah melakukan pelanggaran, pengadilan internasional bersifat sukarela sehingga setiap sengketa di Mahkamah Internasional harus dengan persetujuan negara yang bersangkutan, selain itu ini juga menimbulkan ketidak pastian hukum karena hukum internasional menggunakan bahasa yang umum agar disetujui banyak negara yang menyebabkan setiap negara menafsirkannya sesuai kepentingan mereka masing-masing dan dapat menciptakan standar ganda dalam penerapannya. Sifat dari hukum internasional inilah yang menyebabkan hukum internasional sering kali tidak optimal dalam penerapannya karena semua berdasarkan kehendak masing-masing negara.

Pada abad pertengahan dahulu Dante Alighieri mencita-cita tujuan negara di mana semua negara diseluruh dunia menjadi satu kekuasaan dibawah satu kerajaan, argumen ini ia sampaikan didalam buku berjudul *De Monarchie Libri III*. Adapun tujuan yang dimaksud dante tersebut yakni menciptakan satu kekuasaan mutlak dengan mempersatukan semua negara yang ada di dunia di bawah satu kekuasaan demi menciptakan kemajuan umat manusia terkhusus untuk

mencapai kehidupan yang setinggi-tingginya.⁷⁷ Dizaman sekarang konsep yang dicita-citakan oleh Danta tersebut dikenal dengan istilah Negara Dunia (*World Government*) yang dapat menjadi solusi dalam pengoptimalan penegakan hukum internasional. Negara Dunia (*World Government*) didefinisikan sebagai konsep otoritas politik yang mempunyai yurisdiksi atas seluruh umat manusia dan Bumi yang memiliki fungsi legislatif, eksekutif dan yudisial.⁷⁸ Mewujudkan Negara Dunia (*World Government*) memerlukan transformasi radikal dari sistem koordinatif yang ada saat ini. Langkah pertama dimulai dengan merombak PBB menjadi otoritas pusat yang memiliki Parlemen Dunia untuk legislasi mengikat dan penghapusan hak veto demi pengambilan keputusan mayoritas. Selanjutnya, negara-negara harus mengadopsi paham Monisme yang menempatkan hukum internasional sebagai norma tertinggi di atas konstitusi nasional agar hukum internasional otomatis dapat berlaku diseluruh negara yang ada didunia, didukung oleh pemberian yurisdiksi wajib kepada Mahkamah Internasional tanpa pengecualian sehingga sengkata tidak lagi menggunakan persetujuan. Menciptakan kepolisian global sebagai instrumen penegakan hukum (*enforcement*), sehingga hukum internasional memiliki kekuatan yang memaksa. Dengan demikian penegakan dari hukum internasional akan

⁷⁷ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). h. 55.

⁷⁸ World government, *Wikipedia*, dikutip dari https://en.wikipedia.org/wiki/World_government, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2026, pukul 19.47 WIB.

efektif karena memiliki instrumen legislatif (PBB sebagai perlemen dunia), eksekutif (kepolosian global), dan juga yudikatif (Mahkamah Internasional) sehingga akan menciptakan kepastian hukum.

B. Penguatan Penegakan Hukum Internasional dalam TPNW 2017 dari Perspektif Siyash Dauliyah

Dalam Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (*Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* / TPNW) prinsip utama yang melatarbelakangi lahirnya traktat ini adalah prinsip kemanusiaan. Jika dilihat dari perspektif Siyash Dauliyah, Prinsip ini sangat sejalan dengan misi utama syariat islam yakni sesuai dengan *Maqashid asy-Syari'ah* (الشرعية مقاصد), khususnya pada aspek *Hifdzun Nafs* (النفس حفظ) yang diartinya perlindungan terhadap jiwa setiap individu. Islam mengarahkan setiap kebijakan yang dikeluarkan harus bermuarah pada perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan keberlangsungan hidup umat manusia tanpa terkecuali.⁷⁹ Oleh sebab itu, pelarangan yang menyeluruh terhadap kepemilikan, pengembangan dan penggunaan senjata nuklir bukan sebatas isu politik militer, melainkan suatu kewajiban moral dengan tujuan untuk mencegah kerusakan massal yang bertentangan dengan fitrah dari penciptaan manusia. TPNW dalam Pasal 6 tentang bantuan korban dan pemulihan lingkungan.⁸⁰

⁷⁹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syaria* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019). h. 59-62.

⁸⁰ TPNW, Pasal 6.

Ketentuan yang ada di dalam Pasal 6 ini memperlihatkan suatu perintah untuk melakukan perbaikan. Islam melarang secara keras segala tindakan perusakan lingkungan dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa, sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq yang berkaitan dengan etika perang dalam islam yang melarang penebangan pohon dan penghancuran bangunan.⁸¹

Penggunaan dari senjata nuklir bertentangan dengan pembedaan antara non-kombatan dan kombatan dalam suatu konflik peperangan. Di hukum islam, perang tidak boleh melampaui batas dan selain itu perang juga mempunyai batasan yang ketat. Daya ledak dan radiasi yang dihasilkan dari senjata nuklir, tidak dapat memilih objek yang dihancurkannya baik itu target militer atau rakyat sipil, yang secara eksplisit hal ini bertentangan dengan Pasal 1 TPNW mengenai larangan penggunaan senjata nuklir dalam keadaan apa pun.⁸² Prinsip kemanusiaan dalam islam memandang bahwa kematian satu nyawa tanpa dasar yang dibenarkan sama dengan kematian seluruh umat manusia, sebagaimana dikatakan di dalam surat Al-Ma'idah yang berbunyi:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (المائدة/5: 32)

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan

⁸¹ Majid Khadduri, *War and Peace in the Law of Islam* (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1955). 102-108.

⁸² TPNW, Pasal 1.

karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (Al-Ma'idah/5:32)

Sehingga dengan demikian dukungan terhadap TPNW merupakan perwujudan nyata dari perlindungan hak asasi manusia yang paling penting. Berikutnya, prinsip kemusiaan yang juga terdapat di dalam TPNW yakni perlindungan terhadap generasi mendatang yang dalam islam dikenal sebagai *Hifdzun Nasl* (النسل حفظ).⁸³ Salah satu dampak yang ditimbulkan senjata nuklir adalah meninggalkan residu genetik yang merusak kesehatan, sebuah dampak yang sangat mengerikan dibandingkan dengan senjata konvensional manapun. Komitmen yang dilakukan negara anggota terhadap TPNW adalah bentuk pengaplikasian dari kaidah fikih *Ad-Dhararu Yuzal* (يزال الضرر) yang artinya setiap bahaya harus dihilangkan.⁸⁴ Menghilangkan keberadaan dari senjata nuklir adalah langkah pencegahan paling tepat untuk menghilangkan potensi kerusakan global yang permanen bagi umat manusia dan planet bumi. Karena senjata nuklir adalah sebuah ancaman bahaya bagi peradapan umat manusia sehingga upaya

⁸³ Sarwat, *Maqashid Syariah*. h. 61-62.

⁸⁴ Nashr Farid Muhammad Washil Dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2018). h. 17.

pencegahan terjadinya penggunaan senjata nuklir adalah tindakan yang paling krusial untuk dilakukan dari pada mengatasi dampak yang ditimbulkan dari penggunaannya, yang sejalan dengan kaidah kaidah “الرَّفْعُ مِنْ أَوْلَى الدَّفْعِ” (*Ad-daf'u awlā minar raf'i*).⁸⁵

TPNW mendorong tercapainya *Al-Maslahah al-Ammah* (العامّة المصلحة) yang jika diartikan sebagai kemaslahatan umum untuk masyarakat dunia.⁸⁶ Larang terhadap senjata nuklir yang diatur di dalam TPNW memiliki tujuan yang mulia yakni menciptakan perdamaian yang tanpa disertai ketakutan akan potensi pemusnahan massal, hal ini selaras dengan konsep *As-Silm* (السلم) yang dalam islam merupakan konsep dimana kondisi paling ideal dalam hubungan internasional yang mengutamakan perdamaian diatas segalanya.⁸⁷ Dengan meratifikasi dan mengadopsi TPNW sama dengan sedang menjalankan mandat agama untuk menjadi *Rahmatan lil 'Alamin* (للعالمين رحمة) sehingga dapat membawah rahmat dan keselamatan bagi seluruh alam dengan penegakan hukum yang adil dan manusiawi.

⁸⁵ Islam Kaffah, *Kaidah Fikih: Mencegah Lebih Mudah Dari Pada Memberantas*, dikutip dari <https://islamkaffah.id/kaidah-fikih-mencegah-lebih-mudah-dari-pada-memberantas/>, pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2026, pukul 20.44 WIB.

⁸⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Turats, 2017). 140-141.

⁸⁷ Rizki Dian Nursita Ahmad Sahide, “The Concept of Peace in Islam and Its Relevance to International Relations,” *Al-Albab* 8, no. 2 (2019): 211-224, <https://doi.org/10.24260/alalbab.v8i2.1218..>

TPNW menurut diskursus *Siyasah Dauliyah* dikategorikan sebagai sebuah kesepakatan internasional yang mengikat secara hukum yang disebut *Al-Ahd* (العهد).⁸⁸ Perjanjian dalam islam memiliki posisi yang sakral, perjanjian bukan sekedar kertas diplomatik biasa, melainkan suatu ikatan moral yang wajib dipatuhi karena hal tersebut diperintahkan oleh agama.⁸⁹ Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ (المائدة/5: 1)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Al-Ma'idah/5:1)

Dalam konteks TPNW, maknanya yakni setiap negara yang sudah meratifikasi traktat ini akan terikat pada kewajiban hukum internasional, yaitu konsisten dalam menjalankan perjanjian tidak memproduksi, menguji dan mengembangkan sebagaimana diatur di Pasal 1 TPNW. Kekuatan mengikata yang dimiliki TPNW sebagai suatu akad internasional juga berdasarkan prinsip *As-Silm* (السُّلْم) atau perdamaian, TPNW termasuk upaya untuk menciptakan keamanan dan stabilitas global yang menyebabkan kedudukan dari akad ini dalam islam mempunyai legitimasi yang kuat karena bertujuan untuk

⁸⁸ H A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003). h. 136.

⁸⁹ Khadduri, *War and Peace in the Law of Islam*. h. 202.

mencegah kerusakan (*mufsadat*). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang menegaskan betapa pentingnya menjaga komitmen terhadap suatu perjanjian yang berbunyi: "Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat (perjanjian) mereka selama syarat itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".⁹⁰ TPNW mencerminkan sesuatu yang sudah lamah dicontohkan dalam sejarah islam, yakni adanya piagam Madinah yang menjadi cikal bakal bagaimana suatu akad dibentuk untuk mengatur hubungan antar berbagai golongan demi kemaslahatan bersama. Sebagaimana yang diatur di Pasal 7 TPNW tentang kerjasama dan bantuan internasional yang merupakan bentuk nyata dari kerjasama antar negara sebagaimana yang difirmankan di Surah Al-Ma'idah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينِ النَّبِيِّتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَيْئًا قَوْمٌ أَن
صَلُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢ (المائدة/5: 2)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka

⁹⁰ HR. Abu Dawud No. 3594. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Tirmidzi (No. 1352) dan al-Hakim.

menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Al-Ma'idah/5:2)

Berdasarkan ayat tersebut dengan adanya negara-negara yang meratifikasi TPNW berarti negara-negara tersebut sudah berkerjasama dalam suatu kebajikan, sehingga dengan demikian TPNW bukan sekedar instrumen pelarangan, melainkan akad saling tolong menolong dalam usaha memperkuat keamanan global. TPNW sebagai akad internasional juga menuntut transparansi dari negara anggotanya, yang dalam islam hal ini disebut dengan sifat *Amanah* (أمانة). Pasal 3 TPNW mewajibkan negara anggota untuk mematuhi upaya pengamanan (*safeguards*) yang dilakukan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA).⁹¹ Apabila melakukan pelanggaran terhadap perjanjian maka hal ini dapat dikategorikan sebagai pengkhianatan yang merupakan suatu perbuatan yang dicela dalam islam, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

"Setiap pengkhianat akan memiliki panji (tanda kehinaan) di hari kiamat sesuai dengan tingkat pengkhianatannya" (HR. Muslim).⁹²

⁹¹ TPNW, Pasal 3.

⁹² HR. Muslim No. 1733. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh al-Bukhari No. 6177 dari jalur Abdullah bin Umar.

Oleh sebab itu, *Siyasah Dauliyah* memandang bahwa kedaulatan suatu negara bukanlah alasan yang tepat untuk melakukan pembatasan terhadap suatu perjanjian yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*). TPNW sebagai *Al-`Ahd* internasional memiliki posisi yang fundamental dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai. Kedudukannya kuat secara hukum internasional karena telah memenuhi unsur konsensus, dan kuat secara *Siyasah Dauliyah* karena substansinya melindungi hak hidup manusia. Penegakan hukum internasional atas traktat ini harus dipandang sebagai upaya menegakkan keadilan universal (*Al-Adalah / العدالة*).⁹³ Melalui kepatuhan terhadap Pasal-pasal TPNW, negara-negara Muslim khususnya, dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Islam sangat menjunjung tinggi supremasi hukum dan komitmen internasional. Kepatuhan terhadap akad ini adalah jalan untuk menghindari kehancuran tragis dan memastikan bahwa kekuatan militer dunia tetap berada dalam kendali etika dan moralitas yang luhur.

Pertahanan negara dalam perspektif *Siyasah Dauliyah* bersumber dari surah Al-Anfal ayat 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
(الأنفال/8: 60)

Artinya : Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan

⁹³ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambur-Rambur Syariah*. h. 124.

dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). (Al-Anfal/8:60)

Walaupun demikian, konsep pertahanan islam di zaman modern ini tidak membenarkan penggunaan senjata pemusnah massal seperti nuklir yang bersifat destruktif membabitnya. Kekuatan yang dimaksud disini merupakan kekuatan yang digunakan untuk bertahan dari serangan musuh, penyerangan jika memang itu pilihan terakhir.⁹⁴ Senjata nuklir yang di dalam Pasal 1 TPNW dilarang tersebut, memang bertentangan dengan prinsip kekuatan pertahanan negara dalam islam yang semestinya defensif dan terkendali.

Dalam TPNW kepemilikan senjata nuklir dilarang sehingga pelarangan senjata nuklir yang dilarang berdasarkan Pasal 1 ini sesuai dengan kaidah fikih *La Dharara wa La Dhirara* (ضرار ولا ضرر لا) yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan dilarang pula membahayakan orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sesuatu yang membawah kemudharatan secara luas harus dihindarkan. Karena senjata nuklir menghasilkan kehancuran yang melampaui batas, maka dari itu kekuatan dalam islam harus diartikan sebagai kekuatan teknologi, diplomasi dan ekonomi yang membawah kemaslahatan, bukan

⁹⁴ Djazuli. h. 142.

sesuatu yang mengancam keselamatan banyak nyawa dan lingkungan secara luas serta tidak terkendali. Kemudian diperkuat dengan Pasal 4 TPNW yang mengatur penghapusan total terhadap senjata nuklir sebagai suatu syarat yang harus dilaksanakan untuk mencapai keamanan global.⁹⁵ Dalam ajaran Islam dilarang melakukan tindakan diluar batas bahkan dalam berperang sebagaimana difirman pada Surah Al-Baqarah ayat 190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (البقرة/2:190)

Artinya : Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Al-Baqarah/2:190).

Senjata nuklir bersifat melampaui batas karena tidak mampu membedakan sasaran yang diperbolehkan diserang dan mana yang tidak sehingga dampak yang diakibatkan membabitkan. Dengan diratifikasinya TPNW juga berarti pemanfaatan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat, karena perlombaan senjata nuklir dapat menghabiskan biaya yang sangat mahal dan malah berpotensi mendatangkan kemudharatan merupakan suatu perbuatan pemborosan yang sia-sia. Dengan mematuhi TPNW ini, negara yang meratifikasinya dapat mengalihkan dana yang besar tersebut ke sektor yang produktif dan lebih memberi manfaat kepada masyarakat. Karena kekuatan sesungguhnya yang seharusnya

⁹⁵ TPNW, Pasal 4.

dimiliki setiap negara muslim adalah ketangguhan dalam berdiplomasi bukan terletak pada kepemilikan senjata nuklir. Pertahanan negara tidak boleh dibangun di atas potensi kehancuran ekosistem bumi yang diciptakan Allah. Dengan mengedepankan prinsip *As-Silm* (perdamaian) dan kepatuhan terhadap perjanjian internasional, negara-negara Muslim dapat memelopori tatanan dunia yang bebas dari ancaman nuklir. Penegakan hukum internasional dalam hal ini adalah manifestasi dari ketaatan kepada nilai-nilai ketuhanan yang menghargai setiap tetes darah manusia. Kekuatan Islam adalah kekuatan yang melindungi, bukan kekuatan yang memusnahkan, sehingga penolakan terhadap senjata nuklir adalah kewajiban yang selaras dengan misi Islam sebagai Rahmatan lil 'Alamin.

Dalam upaya penguatan penegakan TPNW ini negara-negara muslim dapat berperan dengan melakukan penguatan diplomasi. Karena dari perspektif *Siyasah Dauliyah*, diplomasi bukan sekedar jalan untuk mencapai suatu keuntungan atau kepentingan nasional di dalam hubungan antar negara saja, namun semestinya menjadi sarana untuk mewujudkan Rahmatan lil 'Alamin (للعالمين رحمة) di panggung internasional. Setiap negara muslim semestinya memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong terlaksananya universalitas TPNW ini, sebagaimana yang diatur di Pasal 12 mengenai tanggung jawab negara anggota TPNW untuk mengajak negara lain

bergabung dengan traktat ini.⁹⁶ Upaya ini diharapkan dapat membawahkan kebaikan bagi seluruh umat manusia dari potensi kehancuran yang dapat disebabkan senjata nuklir, tindakan ini selaras dengan apa yang dijelaskan di surah An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝ ١٢٥ (النحل/16:125)

Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (An-Nahl/16:125)

Hikmah yang dimaksud pada ayat ini adalah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Sehingga negara muslim dapat jembatan antara negara non-nuklir dengan negara pemilik senjata nuklir (NWS) demi tercapainya pelucutan senjata total. Dalam praktik pengoptimalan penegakan TPNW ini diplomasi yang dilakukan harus diarahkan untuk mengimplementasikan Pasal 7 TPNW yang mengutamakan tercapainya kerjasama internasional.⁹⁷ Dalam hal ini negara-negara muslim dapat membuat blok diplomatik yang kuat dengan tujuan

⁹⁶ TPNW, Pasal 12.

⁹⁷ TPNW, Pasal 7.

menyuarakan *Al-Maslahah al-Ammah* (العامة المصلحة) atau kepentingan umum global di forum-forum PBB yang mencerminkan sebuah semangat yakni *Ukhuwwah Islamiyah* (إسلامية أخوة) yang diperluas menjadi *Ukhuwwah Insaniyyah* (إنسانية أخوة) atau persaudaraan sesama manusia. Hal ini senadah dengan yang disabda oleh Rasulullah SAW : “sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermamfaat bagi manusia yang lain.”⁹⁸ Strategi diplomasi yang dilakukan ini juga harus disertai dengan kejujuran atau transparansi dalam penegakan suatu komitmen terhadap suatu perjanjian internasional.

Terakhir, penguatan peran ini dapat dilakukan melalui konsep perwasitan di mana Negara Muslim dapat berperan sebagai mediator (*Wasith*) yang adil untuk meredam ketegangan geopolitik yang melibatkan ancaman nuklir.⁹⁹ Diplomasi Islam harus tegas menolak segala bentuk perlombaan senjata yang mengarah pada kehancuran. Melalui forum organisasi internasional seperti OKI (Organisasi Kerja

⁹⁸ HR. At-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* (No. 5787). Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* (No. 3289).

⁹⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. h. 166.

Sama Islam), negara-negara Muslim dapat mendesak penegakan hukum internasional yang lebih mengikat bagi negara-negara besar agar mematuhi semangat TPNW 2017. Upaya ini merupakan bentuk perjuangan mewujudkan keadilan global (*Al-Adalah al-Ilahiyyah*) agar bumi tetap menjadi tempat yang aman dan damai bagi seluruh umat manusia tanpa bayang-bayang kehancuran nuklir.

